



## **Interaksi Sosial pelaku judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu**

**Dewi Lestari<sup>1\*</sup>, Nasrillah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pengembangan Masyarakat Islam, Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [dewi0103202019@uinsu.ac.id](mailto:dewi0103202019@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup>Pengembangan Masyarakat Islam, Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [nasrillahMg@uinsu.ac.id](mailto:nasrillahMg@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [dewi0103202019@uinsu.ac.id](mailto:dewi0103202019@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *The purpose of the exploration is to understand social interactions, both in person and through online platforms, on the behavior of online gambling players, by analyzing how social relationships, support from friends or family, and pressure from the social environment influence gambling decisions; Method The study method used is a descriptive technique with a qualitative approach, which focuses on explaining what is seen in the field or events that occur today. Descriptive studies focus on actual problems as they occur during the research; Results The results show that although there are still doubts about the negative impact of online gambling, most online gambling users in Cinta Makmur Village are workers. Therefore, the possibility of criminal acts or other things happening in the community is minimal. Most people have accepted online gambling as an integral part of their modern lives, seeing it as legitimate entertainment and even as an opportunity to earn extra income. In the midst of the never-ending urban rush, online gambling has become a pleasant escape for the people of Desa Cinta Makmur.*

**Keyword:** *Social Interaction; Online Gambling in Society*

### **INTRODUCTION**

Secara umum, interaksi merujuk pada ikatan atau respons dengan dua orang atau lebih, melainkan dimensi sosialnya selaras dengan komunikasi antar individu. Dengan demikian, interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai relasi yang terbentuk di antara anggota suatu kelompok yang saling berkomunikasi dan melaksanakan gerakan sosial (Pebriana, 2017). Menurut Blumer, dalam siklus hubungan sosial, individu bergerak dengan sesuatu berkaitan makna yang dipunyapada objek tersebut untuk mereka. Pemahaman ini berasal dari interaksi antara individu. Selain itu, makna bersifat fleksibel dan dapat berubah melalui proses penafsiran yang disebut sebagai "proses interpretatif" (Yudiarti & Astuti, n.d.) Seorang sosiolog terkenal, Erving Goffman, mengemukakan bahwa masyarakat terbentuk melalui interaksi antar anggota, karena tanpa interaksi, pemahaman terhadap dunia sosial akan sulit.

Dengan demikian, interaksi bukan hanya konsep teoritis, melainkan juga merupakan tindakan praktis yang penting dalam membentuk masyarakat (Xiao, 2018).

Perjudian telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan dalam masyarakat karena semakin banyak orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan globalisasi yang semakin berkembang (Arrasyd et al., 2023). Pada saat ini, dengan pola hidup yang cenderung mengarah ke konsumsi berlebihan, terutama dengan naiknya harga-harga barang kebutuhan sehari-hari karena inflasi yang meningkat dengan cepat, banyak orang merasa dorongan untuk mencapai segala sesuatu dengan cara yang cepat dan praktis, termasuk dengan berjudi. Sayangnya, pelaku judi sering kali terlihat bermain di tempat-tempat umum seperti pasar, warung, atau berkumpul di lokasi tertentu, yang seharusnya tidak pantas ditampilkan karena dapat berdampak negatif bagi orang-orang di sekitarnya (Kusumo et al., 2023).

Beberapa peneliti sebelumnya, termasuk Dika Sahputra dan rekan-rekannya, telah melakukan penelitian sebelumnya tentang fenomena judi online yang "Dampak Judi Online pada Remaja di Tebing Tinggi: Sebuah Studi Kasus" mengidentifikasi faktor-faktor perjudian selama masa remaja, yang sering disebut sebagai periode transisi dari zaman anak-anak ke dewasa. Pada saat ini, remaja cenderung mengekspresikan diri mereka dan sering kali tergoda untuk mengikuti ajakan teman tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Temuan eksplorasi memperlihatkan yakni judi online memiliki akibat negatif yang signifikan, termasuk penurunan dalam interaksi sosial, kerugian finansial akibat kekalahan, kurangnya ketaatan dalam ibadah, dan penurunan prestasi akademik karena kurangnya motivasi belajar yang disebabkan oleh perjudian online.

Rina Susanti dalam penelitiannya tentang "Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan" menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berjudi adalah masalah finansial. Tekanan keuangan yang meluas dan kesulitan dalam mendapat penghasilan bisa menjadi penyebab utama praktik perjudian. Selain itu, faktor-faktor seperti lingkungan dan persepsi terhadap peluang kemenangan juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berjudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perjudian online, khususnya jenis permainan Live Ding Dong, dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, perselisihan antara warga, tindakan pencurian, dan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan anak mereka terlibat dalam praktik perjudian yang serupa.

Hendry Apriansya dalam penelitiannya pada tahun 2006, yang berjudul "Dinamika Religiusitas Mahasiswa Muslim yang Terlibat dalam Perjudian Poker Online," menemukan bahwa faktor utama yang mendorong mahasiswa muslim untuk bermain judi poker adalah faktor sosial dan ekonomi. Mereka menggunakan judi sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, faktor situasional juga memainkan peran penting, di mana kondisi tertentu memungkinkan terjadinya perjudian poker dan persepsi tentang kemungkinan kemenangan. Dalam hal religiusitas, penelitian ini menunjukkan perubahan dalam beberapa dimensi religiusitas sebelum dan setelah terlibat dalam perjudian poker online. Terlihat bahwa kedua subjek mengalami perubahan dalam dimensi ritual, di mana mereka mulai jarang melaksanakan praktik keagamaan seperti sholat dan mengikuti kegiatan Islami.

Allah SWT berfirman: Surah Al-Ma'idah [90]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan." Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa judi adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam (kemenag, 2019.).

Perjudian merupakan bentuk interaksi sosial yang merugikan, karena menggantikan aktivitas produktif manusia seperti bercocok tanam, berdagang, bertani, bekerja di pabrik, kantor, atau menjadi pegawai negeri. Kecanduan judi mengakibatkan orang tersebut seringkali berhenti bekerja untuk mencari uang dengan cepat tanpa harus melakukan usaha yang berat.(Mansur, n.d.) Kehadiran judi online sebagai dampak negatif dari kemajuan teknologi elektronik harus dihadapi dengan cermat, karena konsekuensinya berdampak langsung pada pengguna. Efek dari penggunaan judi online akan terlihat nyata ketika mereka menyadari betapa besar kerugian yang mereka alami secara pribadi (Zurohman, 2016).

Permainan judi online melibatkan penggunaan uang secara disengaja oleh para pemain, meskipun mereka menyadari resiko yang terkait dengan aktivitas tersebut. (Mustaqilla et al., 2023). Misalnya, seperti permainan yang bergantung pada harapan tertentu terhadap hasil peristiwa dalam pertunjukan, perlombaan, atau peristiwa yang tidak selalu benar, yang dibuat dengan media elektronik dengan sistem internet, yang dikenal dengan perjudian online (Kusumo et al., 2023).

Orang yang terlibat dalam perjudian cenderung mengabaikan praktik keagamaan, seperti kewajiban shalat lima waktu, yang berdampak pada hubungan sesama anggota keluarga dan dapat menyebabkan konflik serius. Tingkat keberagamaan yang dimaksud mengacu pada sejauh mana seseorang mematuhi ajaran agama dengan menghayati dan mengamalkannya dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perjudian menjadi perilaku yang sulit untuk diubah dan dihilangkan karena telah menjadi bagian integral dari diri seseorang (Khairan, 1-92).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak interaksi sosial, baik secara langsung maupun melalui platform online, terhadap perilaku pelaku perjudian online. Penelitian ini melibatkan analisis tentang bagaimana hubungan sosial, dukungan dari teman atau keluarga, dan tekanan dari lingkungan sosial dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh para pelaku perjudian. Dan juga, eksplorasi ini berfokus agar mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku pelaku perjudian online yang mempunyai latar belakang keagamaan, termasuk poin-poin, keyakinan, dan norma-norma agama yang mungkin memengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam aktivitas perjudian dan merespons tekanan sosial.

## **METHOD**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian deskriptif. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian yang sedang terjadi pada saat ini.(Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian deskriptif fokus pada masalah yang aktual dan keadaan yang sebenarnya pada saat kajian dilakukan. Dalam penelitian deskriptif, penulis berupaya untuk menggambarkan kejadian dan peristiwa yang membuat fokus tanpa melakukan perbuatanfokus terhadap mereka (At et al., 2019).

Penulis memilih metode penelitian kualitatif-deskriptif karena dianggap cocok untuk mendapatkan data yang fokus dan mendalam melalui wawancara. Peneliti akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari narasumber mengenai permainan judi online dan alasan di balik keterlibatan mereka dalam permainan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada fenomena yang terjadi secara alami, tanpa pengaruh dari kondisi yang terkendali, laboratorium, atau eksperimen. Untuk itu, penulis perlu turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data penelitian dari objek penelitian sehingga dapat memberikan deskripsi yang jelas dan sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat (Jamiel, 2022).

Fokus penelitian ini adalah tentang interaksi sosial dan perilaku keagamaan dari individu yang terlibat dalam perjudian online di Desa Cinta Makmur, Panai Hulu, Labuhan Batu. Subjek penelitian ini adalah peneliti sendiri.

**Tabel: Informan Penelitian**

No	Inisial	Umur	Tahun Kecanduan	Pekerjaan
1.	P	28	2020-2022	Pekerja bangunan
2.	R	23	2022	Buruh
3.	W	27	2023-2024	Wiraswasta
4.	Y	30	2021-2023	Buruh
5.	W	21	2021-2023	Petani

## RESULTS AND DISCUSSION

### Stigma Sosial Pelaku Judi Online Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Desa Cinta Makmur terletak di Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan jumlah dusun sebanyak 8. Desa ini dikenal karena keindahan alamnya yang memukau, terutama dengan pemandangan sawah hijau yang luas. Mayoritas penduduknya adalah petani yang mencari nafkah dari hasil pertanian seperti padi, jagung, dan sayuran.

Desa Cinta Makmur terkenal dengan suasana yang ramah. Penduduknya hidup bersama secara damai, saling membantu, dan mempraktikkan tradisi gotong royong. Mereka sering merayakan beragam acara keagamaan dan budaya bersama, yang memperkuat hubungan sosial di antara mereka. Pemerintah setempat dan organisasi masyarakat berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, sarana kesehatan, dan pendidikan. Namun, satu isu yang mencolok di Desa Cinta Makmur adalah meningkatnya praktik judi online di kalangan masyarakat.

Warga Desa Cinta Makmur, yang tinggal di lingkungan perkotaan, telah mengalami perubahan besar berkat akses mereka ke teknologi modern. Dengan adanya koneksi internet yang stabil, mereka mulai memasuki dunia perjudian online. Pada awalnya, beberapa warga merasa khawatir dan ragu, tetapi dengan berlangsungnya waktu, banyak pada mereka yang mulai menerima keberadaan judi online selakuposisi yang tidak terpecahkan pada kehidupan modern.

Menurut teori Stigma oleh Erving Goffman, stigma merujuk pada tanda-tanda fisik atau perilaku yang digunakan untuk menandai seseorang sebagai budak, penjahat, atau pengkhianat, serta sebagai ekspresi dari ketidaknormalan dan keburukan moral individu tersebut. Dengan demikian, stigma mengacu pada atribut yang merugikan reputasi seseorang (Ardiyanti, 2017).

Pandangan Sced dan Brown menjelaskan pada jurnal mereka bahwa stigma merupakan situasi di mana seseorang diberi label atau stereotip, dan melewati diskriminasi sebagai hasilnya. Pembuatan stigma ini tidak terbuat tanpa alasan, tetapi disebabkan oleh perbedaan yang dianggap tidak wajar dari individu tersebut (Widyastutik & Pribadi, 2021)

Stigma sosial merupakan sebuah istilah untuk menyebut label sosial yang ditempelkan pada seseorang, dimana label tersebut mengandung atribut yang terkait dengan stereotip dan penilaian negatif, sehingga menyebabkan individu tersebut dianggap berbeda atau dianggap tidak normal. Stigma sosial ini merupakan bagian dari prasangka yang mencakup perlakuan diskriminatif dan pengelompokan yang tidak adil terhadap individu (Universitas Sebelas Maret et al., 2022).

Menurut Andri Sahata Sitanggung dan rekan-rekannya, teori kesenjangan sosial menjelaskan bahwa ketidaksetaraan sosial memiliki dampak pada perilaku individu, termasuk keterlibatan dalam perjudian online. Individu yang menghadapi kesenjangan sosial cenderung mencari pelarian dalam bentuk perjudian online sebagai cara untuk mengatasi masalah mereka. Selain itu, ketidaksetaraan dalam interaksi sosial juga berperan penting. Individu yang merasa terisolasi atau kurang memiliki jaringan sosial yang kuat lebih mungkin mencari hiburan atau rasa koneksi melalui judi online. Hal ini dapat mengakibatkan spiral negatif di mana individu semakin terisolasi karena kebiasaan berjudi mereka. (Sitanggung et al., 2023).

Rila Kusumaningsih dan rekannya mengacu pada teori kontrol sosial dalam penelitiannya. Teori ini berfokus pada berbagai teknik dan strategi yang mengatur perilaku manusia dan mendorong mereka untuk menyesuaikan diri atau patuh pada norma-norma masyarakat. Konsep utama dalam teori kontrol sosial adalah bahwa faktor-faktor sosial memainkan peran penting sebagai pengontrol terhadap timbulnya perilaku menyimpang (Kusumaningsih & Suhardi, 2023).

Hasil wawancara masyarakat dengan bapak yang berinisial S dan D yang telah menerima adanya judi online di masyarakat bapak berinisial S sebagai tokoh orang tua yang memperhatikan perkembangan judi online baik itu dari dampak positif dan negatifnya di masyarakat ia mengatakan bahwa memang banyak sekali masyarakat yang kecanduan judi online tersebut tetapi ia juga menyadari bahwa belum pernah mendengar adanya isu-isu atau tindak kriminal seperti pencurian di masyarakat. Sedangkan bapak bernisial D adalah sebagai tokoh masyarakat paruh baya yang saya wawancarai bapak berinisial D mengatakan bahwa ia tidak begitu memperhatikan dampak adanya judi online di masyarakat bapak berinisial D seperti acuh tak acuh terhadap lingkungan dan hanya fokus kepada kehidupannya tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang mungkin akan berpengaruh besar bagi dirinya.

Hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan situasi yang beragam. Sebagai contoh, seorang pria yang disebut sebagai S, melihat judi online bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk tetap terhubung dengan teman-teman lamanya setiap hari. Di sisi lain, ada seorang ibu rumah tangga yang disebut sebagai Y, yang mencari penghasilan tambahan melalui perjudian online untuk mendukung kebutuhan keluarganya. Dengan memilih secara bijaksana permainan judi online yang cocok, ia berhasil mengumpulkan sejumlah koin yang dapat ditukar dengan uang tunai, membuat hidupnya menjadi sedikit lebih mudah. Di kafe lokal, sekelompok pemuda berkumpul untuk bermain slot online. Bagi mereka, judi online tidak semata-mata mengenai mendapat keberhasilan finansial, melainkan juga mengenai menghabiskan waktu luang dan menikmati kompetisi yang menyenangkan dengan teman-teman. Menurut Makarin dan rekan-rekannya, perjudian online dianggap sebagai hobi yang terus dilakukan oleh masyarakat, bahkan menjadi kebiasaan yang muncul dari lingkungan sosial mereka (Makarin & Astuti, 2023).

Walaupun masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat terkait dampak negatif judi online, peneliti menemukan bahwa mayoritas pengguna judi online di Desa Cinta Makmur adalah pekerja. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya tindak kriminal atau masalah lain di masyarakat sangat minim. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat telah menerima judi online sebagai posisi yang tak terpecahkan pada kehidupan modern mereka. Mereka menganggapnya sebagai bentuk hiburan yang sah dan bahkan sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di tengah kesibukan kota yang tidak pernah berhenti, judi online telah menjadi pelarian yang menyenangkan bagi warga Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

## **Konflik Internal dan Keberagamaan Pengguna Judi Online Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu**

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan bahwa Fenomena yang terjadi di Desa Cinta Makmur adalah sangat maraknya judi online di masyarakat. Banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan judi online fenomena yang peneliti lihat secara langsung adanya masyarakat membentuk suatu kelompok setiap harinya berkumpul hanya untuk bermain judi. Dari yang peneliti lihat di sekeliling kawasan tempat peneliti tinggal waktu bermain judi online ini menjelang magrib dari sekitar jam lima hingga waktu masuk Magrib dan selanjutnya waktu malam hari saat bersantai bersama teman-teman kecanduan judi online di masyarakat Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ini sangat meluas dan merajalela di karenakan hilangnya rasa peduli orang tua terhadap anak hilangnya rasa malu pengguna judi dan benar hingga kalangan orang tua pun juga ikut andil dalam judi online tersebut karena tidak banyak dari kalangan masyarakat berpikir judi online ini sebagai permainan yang menghasilkan uang dan ada juga yang berpendapat judi ini sangat menjanjikan bagai mereka hingga tidak ada keseimbangan di masyarakat dalam perilaku beragama bahkan 70% dari masyarakat seperti acuh tak acuh dalam agamanya dan melupakan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Namun, di sisi lain, terlihat bahwa pelaku judi online yang masih mempertahankan interaksi sosial yang baik di masyarakat mungkin karena judi telah menjadi bagian dari budaya lokal. Hal ini menyebabkan normalisasi judi dalam interaksi sosial di masyarakat setempat.

Konflik internal merujuk pada pertentangan batin seseorang, dimana masalah timbul karena terdapat perselisihan antara individu pada dirinya sendiri. Contohnya, tantangan antara dua kemauan, pilihan yang berbeda, berharap, atau kendala lainnya. (Rini et al., 2015). Dalam konteks penggunaan judi online, konflik internal dan keberagamaan mengacu pada perbedaan nilai, keyakinan, dan pandangan antara individu, terutama terkait dengan praktik perjudian online. Konflik internal dapat muncul ketika seseorang yang sebenarnya menolak perjudian secara pribadi merasa tertekan atau tergoda untuk terlibat dalam aktivitas judi online tersebut, baik karena tekanan sosial, masalah keuangan, atau dorongan pribadi.

Masalah internal suatu pertentangan yang terjadi di dalam pikiran atau hati seseorang, di mana setiap individu memiliki tujuan dan keinginan yang ingin diwujudkan secara personal. (Dumondor, et al., 2022). Pandangan Husaini dalam karyanya yang bertema "Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)," ia menyatakan bahwa masalah dapat dijelaskan sebagai: 1) pertentangan antara dua pihak atau lebih terkait dengan satu isu; 2) pertentangan yang terjadi dalam batin atau hati nurani individu. (SOLIHAN, 2020). Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah hasil dari perselisihan terkait keinginan, poin, atau fokus yang akan dicapai, yang mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan baik pada diri individu ataupun di antara masyarakat.

Keberagamaan konflik timbul saat praktik perjudian online bertentangan dengan ajaran atau prinsip agama tertentu. Contohnya, dalam agama Islam, perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang (haram), sedangkan dalam agama lain mungkin dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai spiritual atau dosa (Kusdianto, 2022).

Allah SWT berfirman: Al-Baqarah [2:219]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: Mereka menanyakan pendapatmu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah, "Keduanya mengandung dosa yang besar dan beberapa keuntungan bagi individu, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya .

Allah SWT tidak menolak bahwa perjudian bisa memberikan manfaat, seperti kemenangan yang mungkin dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk keperluan pribadi dan

kerabatnya. Namun, kegunaannya tersebut tidak setimpal dengan kesalahan yang bisa merusak agama pelakunya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah perjudian.

Pentingnya konflik internal adalah dalam mengenali elemen-elemen yang mempengaruhi partisipasi individu dalam perjudian online, termasuk tekanan sosial, aspek psikologis, dan motivasi ekonomi. (Rizal, 2024). Dalam hal konflik keberagamaan, penting untuk mengevaluasi bagaimana pandangan agama tertentu mempengaruhi sikap dan tindakan individu terhadap perjudian online, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketegangan antara praktik perjudian dan prinsip-prinsip agama dalam masyarakat (Pasha, 2023)

مَنْ لَعِبَ بِالْأَدْوَانِ فَقَدْ غَضِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang memainkan dadu (berjudi) maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.(HR. Abu Daud)(Nasution, 2017)

Peneliti merekomendasikan pendekatan yang komprehensif untuk menangani masalah interaksi sosial dan konflik keberagamaan terkait penggunaan judi online. Solusi tersebut mencakup edukasi masyarakat tentang risiko dan dampak negatif perjudian, memberikan dukungan sosial kepada individu yang berjuang melawan kecanduan, dan mendorong dialog antar agama guna mencapai pemahaman bersama serta mencari solusi yang berkelanjutan bagi para pengguna judi online tersebut.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Interaksi Sosial Pelaku Judi Online di warga Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten LabuhanBatu, dapat disimpulkan bahwa pelaku judi online yang masih mempertahankan hubungan positif di masyarakat cenderung dapat mempertahankan interaksi sosial yang baik. Mayoritas pengguna judi online adalah pekerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat telah menerima keberadaan judi online sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern mereka, melihatnya sebagai bentuk hiburan yang sah dan bahkan sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di tengah kesibukan perkotaan yang tak pernah berhenti, judi online telah menjadi pelarian yang menyenangkan bagi masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah disampaikan, tercantum bermacam saran yang bisa diusulkan yaitu sebagai berikut: Edukasi Masyarakat: Penting agar menyalurkan pemahaman yang lebih baik untukwarga Desa Cinta Makmur mengenai risiko dan dampak negatif perjudian online. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau kampanye pendidikan yang melibatkan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dukungan Sosial: Individu yang berjuang melawan kecanduan judi online memerlukan dukungan sosial yang kuat. Komunitas dan lembaga sosial setempat dapat membentuk kelompok pendukung atau menyediakan layanan konseling bagi individu yang membutuhkannya.

Dialog Antar Agama: Dalam mengatasi konflik keberagamaan terkait perjudian online, penting untuk mendorong dialog antar agama. Hal ini dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan mencari solusi yang bisaditerimadengan semua pihak, serta memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Penguatan Tugas Orang Tua: Orang tua mempunyai tugas penting dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menghindari perjudian online. Mereka perlu diberi pemahaman tentang dampak negatif perjudian dan diberikan keterampilan dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka.

Pembangunan Alternatif Positif: Masyarakat perlu didorong untuk mencari alternatif positif untuk mengisi waktu luang dan mencari hiburan. Program-program rekreasi, olahraga,

seni, dan budaya dapat membantu mengalihkan minat dari perjudian online ke aktivitas yang lebih bermanfaat dan konstruktif.

## REFERENSI

- Ardiyanti, A. (2017). Stigma Pada Masyarakat “Kampung Gila” Di Desa. *Jurnal SI Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*.
- Arrasyd, H., Pardede, N., & Azis, A. (2023). Dampak Negatif Bermain Judi Terhadap Pelaksanaan Pengamalan Beragama Remaja Di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 8(1), 115–121.
- At, M. R., Haris, A., Heru, H., & A., A. R. (2019). Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal Of Sociology*, 127–138. <https://doi.org/10.31947/Hjs.V1i2.9432>
- Dumondor, R. V. N., Willem J. F. A. Tumbuan, & Rita N. Taroreh. (2022). Analisis Pengaruh Konflik Internal, Kecerdasan Emosional Dan Tipe Kepribadian Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi (Jmbi Unsrat)*, 9(2), 1–14.
- Jamiel, E. A. I. (2022). *Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 1–106.
- Kemenag RI. (2019.). *Al-Qur’an Dan Terjemah*.
- Khairan, U. (2023). *Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Keagamaan Orang Tua Di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Aceh Besar*.
- Kusdianto. (2022). *Tinjauan Yuridis Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kota Semarang*. 1–85.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat. *Adma : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30812/Adma.V4i1.2767>
- Kusumo, D. N., Muhammad Rizky Ramadhan, & Sulistiyani Febrianti. (2023). Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 225–232.
- Makarin, A. A., & Astuti, L. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, 3(3), 180–189. <https://doi.org/10.18196/Ijclc.V3i3.17674>
- Mansur, A. A. (2022). *Perilaku Keagamaan Pelaku Judi Togel Di Kelurahan Wonokromo*.
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhilla, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.52029/Gose.V1i2.175>
- Nasution, M. M. (2017). Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(1), 43–56. <https://doi.org/10.24952/Multidisipliner.V4i1.920>
- Pasha, M. K. (2023). *Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2023*. 1–81.
- Rini, Y., Priyadi, T., & Salem, L. (2015). *Analisis Konflik Eksternal Dan Internal Tokoh Utama Dalam Novel Macan Kertas Karya Budi Anggoro*. 4(2), 1–13.
- Rizal, M. (2024). *Analisis Fenomena Permainan Judi Online Terhadap Kesadaran Hukum Remaja Di Kelurahan Pematang Kandis*. 1–156.
- Rusandi & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/Au.V2i1.18>

- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Open Access*, 01(05).
- Solihah, N. M. (2020). *Manajemen Konflik Dan Hubungannya Dengan Kegiatan Pembelajaran : Studi Kasus Di Mi Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten Dan Mi Muhammadiyah Sajen Trucuk Klaten*.
- Universitas Sebelas Maret, Prastika, V. A., Rahman, A., Universitas Sebelas Maret, Hermawan, Y., & Universitas Sebelas Maret. (2022). Analisis Stigma Sosial Terhadap Penyintas Covid – 19 Di Kabupaten Klaten. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1), 1–25. <https://doi.org/10.23960/Sosiologi.V24i1.246>
- Widyastutik, C., & Pribadi, F. (2021). *Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. 10(1).
- Xiao, A. (2018). Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2). <https://doi.org/10.31504/Komunika.V7i2.1486>
- Yudiarti, A., & Astuti, I. (2020). *Analisis Interaksi Sosial Pada Peserta Didik Kelas Vii Smp Negeri 3 Pontianak*.
- Zurohman, A. (2016). Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal Of Educational Social Studies*, 5(2), 156–162.